

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Dalam kehidupan sehari-hari manusia, tidak lepas dari interaksi sosial antara satu manusia dengan manusia yang lain atau dalam Islam disebut sebagai muamalah sosial. Muamalah secara literal berarti “pergaulan” atau hubungan antar manusia. Dalam pengertian literal yang bersifat umum ini, muamalah berarti setiap tindakan atau pergaulan manusia selain dalam hal ibadah. Muamalah merupakan tindakan manusia yang menciptakan sebuah hubungan dan koneksi antar sesama manusia (Mas’adi, 2000). Muamalah sendiri adalah kegiatan antar manusia dengan manusia lainnya. Dalam konteks ekonomi Islam, fiqh muamalah didefinisikan sebagai hukum-hukum yang berkaitan dengan tindakan manusia dalam perkara harta, misalnya dalam persoalan jual beli, utang piutang, sewa menyewa, kerjasama dagang, perserikatan dan lain sebagainya.

Jual beli adalah salah satu bagian dari muamalah ekonomi yang memiliki pengertian saling tukar menukar barang dengan barang melalui cara tertentu atau tukar menukar sesuatu yang diinginkan dengan sesuatu yang lain yang memiliki nilai sepadan melalui cara tertentu yang bermanfaat (Al-Fauzan, 2006). Menurut Jumhur Ulama jual beli adalah pertukaran harta dengan harta dengan bentuk pemindahan kepemilikan (Harun, 2017).

Jual beli adalah salah satu transaksi yang memiliki sifat dinamis, definisi dinamis adalah penuh semangat dan tenaga sehingga cepat bergerak dan mudah menyesuaikan diri dengan keadaan dan sebagainya (“Arti Kata Dinamis - Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online,” n.d.).

Sedangkan dalam jual beli itu sendiri, dinamis berarti aktifitas transaksi yang berkembang sesuai dengan perkembangan zaman, ditunjukkan dengan variasi jual beli yang semakin banyak dan memudahkan bagi penjual serta pembeli.

Jual beli yang bersifat dinamis (berkembang dan berubah-ubah) ditunjukkan dengan berawalnya sebuah transaksi jual beli menggunakan sistem barter yaitu transaksi yang dilakukan dengan cara saling bertukar barang yang memiliki nilai sama, kesulitan saat menukarkan barang yang sesuai dengan kebutuhan menjadi kendala kala itu, sehingga mendorong manusia untuk berinovasi menciptakan kemudahan dalam hal tukar menukar, inovasi tersebut ialah dengan diciptakannya uang sebagai alat tukar, dengan adanya uang sebagai alat tukar, maka terciptalah sistem jual beli antara penjual dan pembeli.

Pasar menjadi sarana sistem jual beli tersebut dan merupakan kegiatan ekonomi yang menunjukkan adanya adaptasi manusia terhadap lingkungannya. Hal ini didasarkan atau didorong oleh faktor-faktor perkembangan ekonomi yang pada awalnya muncul dari masalah pemenuhan kebutuhan hidup (*basic needs*). Para ahli ekonomi berpendapat bahwa pasar adalah tempat berkumpulnya pembeli dan penjual yang melakukan transaksi atas produk atau kelompok produk tertentu (Herdiana, 2015).

Pasar tradisional adalah tempat bertemunya penjual dan pembeli yang ditandai dengan adanya transaksi penjualan langsung dan adanya proses negoisasi atau tawar-menawar. Pasar tradisional umumnya merupakan bangunan biasa yang terdiri dari kios, gerai dan anjungan terbuka yang dibangun oleh penjual dan atau pengelola pasar tradisional tersebut. Banyak pasar tradisional yang tidak terlalu nyaman dan terletak di lingkungan yang berlumpur, bau dan kotor. Sebagian besar pedagang di pasar tradisional menjual kebutuhan pokok seperti bahan makanan dan sebagainya (D. S. Dewi, 2018).

dan dengan seiring berkembangnya zaman, pasar modern muncul, pasar modern tidak berbeda jauh dengan pasar tradisional, namun di pasar modern tidak ada transaksi secara langsung antara penjual dan juga pembeli, pasar modern memberikan beberapa keuntungan bagi pembeli, yaitu pembeli dapat langsung melihat label harga (*barcode*) yang tertera pada barang, memiliki akses lebih kecil (mudah dijangkau), berada di dalam bangunan dan pelayanannya dilakukan secara mandiri atau dapat dibantu dan dilayani oleh pramuniaga (Swasta, 2002).

Dalam pasar modern memberikan kebebasan kepada pembeli untuk memilih dan mengambil barang sendiri dan harga yang diberikan oleh penjual pun tidak dapat ditawar. Namun, terdapat diskon dan promo menarik yang dapat dinikmati pembeli. Pembayaran dilakukan dikasir dengan menggunakan uang tunai, debit atau dengan kartu kredit. Namun, cara jual beli ini dianggap kurang praktis dikarenakan harus mengatur dan meluangkan waktu dan memilih produk yang dibutuhkan sendiri. Dengan cara yang dinilai kurang praktis inilah kemudian muncul transaksi jual beli *online* yang memanjakan pembeli dengan hanya memilih produk yang dibutuhkan melalui aplikasi *smartphone* atau *website* tanpa harus pergi ke pasar modern ataupun pasar tradisional.

Dengan banyaknya perkembangan dan perubahan yang terjadi didalam kehidupan manusia, tidak menyingkirkan peran agama didalamnya, agama Islam tetap berperan dengan menuntun masyarakat lewat tuntunan ilmu fikih mengatur hubungan interaksi antar manusia untuk terciptanya kemaslahatan bersama. Dalam hal ini, Al-Qanun al-Madani yang merupakan salah satu cakupan dalam fikih muamalah yang membahas perihal kebendaan seperti jual-beli, sewa-menyewa, pinjam-meminjam dan lain sebagainya termasuk juga di dalamnya dibahas tentang hak dan syarat pelakunya. Masalah inilah yang lebih banyak dibahas secara rinci dalam fiqih muamalah (Selviyana, 2019).

Dengan sekian banyaknya perkembangan dan perubahan dari transaksi jual beli, bukan hanya dengan berkembang tempat dan kemudahan aksesnya saja, tetapi akad yang ada di dalamnya juga mengalami perkembangan, contohnya adalah Jual beli *mu'athah* bekerja dengan cara penjual dan pembeli melakukan akad yangmana masing-masing pihak saling bertukar kepada pihak yang lain. Penjual menyediakan barang yang diperdagangkan dan pembeli mengambil barang tersebut serta memberikan uang kepada penjual tanpa mengucapkan kata ijab qabul (Ad-Duwaisy, 2006).

Salah satu contoh transaksi dengan akad tersebut dan banyak ditemukan disekitar kita adalah transaksi jual beli di Kantin kejujuran atau disebut juga koperasi jujur dan dengan berbagai sebutan lainnya. Kantin kejujuran ini bekerja dengan sistem *self service* yaitu dengan cara pembeli memilih produk yang diperjualbelikan, kemudian melihat daftar harga yang disediakan dan meletakkan uang ditempat yang tersedia dengan jumlah yang sesuai dengan pembelian dan semua itu dilakukan dengan tanpa campur tangan penjual secara langsung.

Dengan beberapa pernyataan diatas, kantin kejujuran ini tetaplah memiliki kekurangan yang seringkali ditemui dan dipermasalahan oleh sebagian masyarakat dikarenakan tidak adanya penjual yang disebut sebagai salah satu rukun dalam akad jual beli dan membuat sebagian orang berpikir bahwa akad yang ada dalam transaksi tersebut tidaklah sah, namun apabila mengacu pada pernyataan tentang akad jual beli *mu'athah* diatas, transaksi jual beli pada kantin kejujuran ini tetaplah sah dikarenakan syarat sebagai penjual ditinggalkan di tempat transaksi. Contohnya adalah dengan adanya pencantuman harga dan tersedianya kotak uang di tempat tersebut, ini membuktikan bahwa penjual meninggalkan ide disana dan membuktikan bahwa penjual ini berakal. Hal tersebut juga memenuhi syarat ijab dan qabul yang mana

disebutkan bahwa ijab qabul dapat dilakukan dengan cara tertulis, lisan, isyarat ataupun sikap yang menunjukkan adanya bentuk ijab dan qabul.

Maka dari itu, dilihat dari pernyataan yang tertulis diatas, penulis tertarik untuk meneliti tentang seberapa jauh pemahaman yang dimiliki oleh Mahasantri Pesantren Mahasiswa KH Mas Mansur Universitas Muhammadiyah Surakarta tentang hukum yang ada dalam transaksi jual beli di kantin kejujuran dan bagaimana implemementasi pemahaman tersebut pada transaksi kantin kejujuran. Dengan pernyataan tersebut penulis mencoba menyusun penelitian dengan judul **“ANALISIS PERILAKU MAHASANTRI PESMA KH MAS MANSUR DALAM PENGGUNAAN KANTIN KEJUJURAN DITINJAU DALAM PRESPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARI’AH”**

#### **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana pandangan hukum ekonomi syariah terhadap hukum jual beli pada kantin kejujuran di Pesantren Mahasiswa KH Mas Mansur UMS?
2. Bagaimana pemahaman dan praktek pembelian pada kantin kejujuran di Pesantren Mahasiswa KH Mas Mansur UMS?

#### **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui bagaimana hukum akad jual beli dalam kantin kejujuran dalam prespektif Hukum Ekonomi Syariah
2. Untuk mengetahui seberapa jauh pemahaman konsumen terhadap hukum jual beli dan prakteknya pada kantin kejujuran di Pesantren Mahasiswa KH Mas Mansur UMS

#### **D. Manfaat Penelitian**

Berikut terdapat manfaat yang akan diperoleh dari penelitian ini.

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, diantaranya :

1. Bagi Peneliti

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan wawasan ilmu pengetahuan ekonomi khususnya ekonomi syari'ah dalam bidang jual beli dan menambah wawasan tentang analisa praktisi jual beli kantin kejujuran di Pesantren Mahasiswa KH Mas Mansur Universitas Muhammadiyah Surakarta.

## 2. Bagi Akademisi

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi sarana yang dapat menambah ilmu wawasan dan dapat dijadikan sebagai referensi bagi pihak-pihak yang akan melakukan penelitian yang serupa.

## 3. Bagi Praktisi

- a. Hasil dari penelitian ini dapat memberikan tambahan pemahaman bagi Mahasantri Pesantren Mahasiswa KH Mas Mansur akan hukum dalam pelaksanaan praktek kegiatan jual beli di kantin kejujuran Pesantren Mahasiswa KH Mas Mansur.
- b. Dapat memberikan pemahaman kepada Mahasantri Pesantren Mahasiswa KH Mas Mansur akan praktek jual beli dalam kantin kejujuran sesuai dengan hukum syari'ah yang ada.

## **E. Ruang Lingkup Penelitian**

Pada pembahasan penelitian ini akan berfokus pada :

1. Menganalisis penerapan hukum Islam terhadap praktek akad jual beli di kantin kejujuran Pesantren Mahasiswa KH Mas Mansur
2. Melakukan wawancara terhadap pengurus atau penanggungjawab kantin kejujuran serta melakukan *survey* data kepada konsumen kantin kejujuran
3. Lokasi penelitian ini tertelak di Pesantren Mahasiswa KH Mas Mansur Universitas Muhammadiyah Surakarta

## **F. Sistematika Penulisan**

Untuk memudahkan pemahaman dan memperjelas alur penelitian. Dengan itu, penulisan skripsi ini perlu di susun dengan baik. Dalam penulisan ini akan di bagi menjadi 5 (lima) bab yang terdiri dari :

### **BAB I            PENDAHULUAN**

Pada bab ini penuls akan menerangkan bagian dasar penelitian agar dapat memberikan gambaran umum dari hasil keseluruhan dari penelitian, yang mana mencakup : latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, ruang lingkup penelitian dan sistematika kepenulisan

### **BAB II            TINJAUAN PUSTAKA**

Pada bab ini penulis akan membahas mengenai tinjauan pustaka, kajian  pustaka, kerangka konseptual yang berkaitan dengan judul penelitian penulis dengan maksud membantu penulis dalam penelitian ini. Teori yang akan disampaikan penulis disini ialah : pengertian jual beli, dasar hukum jual beli, rukun dan syarat jual beli, pengertian jual beli mu'athah dan pengertian kantin kejujuran.

### **BAB III           METODE PENELITIAN**

Pada bab ini penulis akan membahas dan menerangkan tentang metode penelitian yang digunakan dalam penelitian. Didalam bab ini akan dipaparkan terkait jenis penelitian, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data dan analisis data

### **BAB IV            HASIL DAN ANALISIS**

Pada bab ini penulis akan membahas mengenai gambaran praktek yang dilakukan di kantin kejujuran

Pesantren Mahasiswa KH Mas Mansur oleh Mahasantri  
Pesantren Mahasiswa KH Mas Mansur dan kesesuaian  
transaksinya dengan hukum ekonomi syari'ah yang ada.